



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut :

1. Hj. Nilawati Binti Sri Gede Yuse Perempuan, umur 59 tahun, Agama PNS. Alamat Rembiga Utara RT.004/233 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang - Kota Mataram
2. Herniwati Binti Sri Gede Yuse Perempuan umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jln Halmahera II No.10 RT.004/233 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang-Kota Mataram
3. Suriati Binti Sri Gede Yuse Perempuan umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Rembiga Utara Mataram RT.002/233 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang-Kota Mataram
4. Hj.Dwikorawati Binti Sri Gede Yuse Perempuan, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. Alamat Jln.Halmahera VI No.8 Rembiga RT.006/234. Kelurahan Rembiga, Kecamatan selaparang-Kota Mataram
5. Herman Sujono Bin Sri Gede Yuse Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. Alamat Rembiga Utara RT.004/233. Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang- Kota Mataram
6. Atmi Setiawati Binti Sri Gede Yuse Perempuan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. Alamat Jln. Halmahera VII RT.006/234. Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang-Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Budi Heriadi Bin Sri Gede Yuse Laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan pegawai BUMD. Alamat Dusun Medas Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari- Kabupaten Lombok Barat;
8. Yuli Astuti Binti Sri Gede Yuse Perempuan, 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jln. Narmada Raya Blok R No.1 BTN Sandik Baru Desa Sandik Kecamatan Batu Layar-Kabupaten Lombok Barat
9. Sri Mulyanti Binti Sri Gede Yuse Perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jln. DR. Wahidin Gg. Singkep No.18 RT.004/233 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang -Kota Mataram
10. Rohmi Narti Binti Sri Gede Yuse Perempuan, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jln. Jendral Sudirman Rembiga Barat RT.001/232 Kelurahan Rembiga, Kecamatan selaparang-Kota Mataram
11. Ihwan M.Rahman Bin Sri Gede Yuse Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS. Alamat Jln. Batu Bolong Pagutan Regency 111/5 Pagutan Permai Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram-Kota Mataram

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 203/V.Ez & Rkn /VI /2016 memberi kuasa kepada Eva Zaenura, SH dan Abd. Hakim, SH , selanjutnya disebut para Penggugat ;

MELAWAN :

1. RAODAH Alias Hj.RAODAH, umur 50 tahun, perempuan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota –Mataram.-
2. FATMAWATI Binti Sri Gede Yuse, perempuan, umur 30 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang-Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PAOZIATI Binti Sri Gede Yuse, perempuan, umur 28 tahun pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
4. IRNAWATI Binti Sri Gede Yuse, perempuan, 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
5. Notaris/PPAT AHSAN RAMALI, SH beralamat di Jl. Langko No. 88 C, Ampenan Selatan Kota Mataram
6. Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi NTB cq. BPN Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata No. Mataram yang selanjutnya disebut para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat dan Replik para Penggugat serta Duplik para Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 April 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 11 April 2016 dengan Nomor 0180/Pdt.G/2016/ PA.MTR, tanggal 28 Januari 2016 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dulu ada seorang bernama SRI GDE YUSE Alias H SIROJUDIN, laki-laki umur 80 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, Agama Islam yang hidup dan meninggal dunia di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga- Kecamatan Selaparang – Kota Mataram pada tanggal 25 Desember 2015 karena sakit.
2. Bahwa SRI GEDE YUSE Alias H. SIROJUDIN dimasa hidupnya telah kawin sah sesuai dengan sariat Islam pertama kali pada tahun 1955 dengan seorang wanita bernama MUKMINAH Alias Hj. MUKMINAH dan dari perkawinan yang pertama dikaruniai 11 (sebelas) orang anak terdiri atas 8 (delapan) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu : 1). Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilawati. 2). Herniwati 3). Suriati, 4). Hj.Dwikorawati 5). Atmi Setiawati 6). Yuli Astuti, 7). Sri Mulyanti 8). Rohminarti 9). Herman Sujono 10). Budi Heriadi 11). Ihwan M.Rahman .

3. Bahwa SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN semasa hidupnya telah kawin sah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama RAODAH Alias Hj.RAODAH dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya perempuan, yaitu : 1). Fatmawati 2). Paoziati 3). I r n a w a t i .
4. Bahwa kedua orang tua dari SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN atau kakek dan nenek dari para Penggugat telah lama meninggal dunia pula. Nenek para Penggugat meninggal lebih dulu tahun 1971 kemudian disusul kakek Penggugat meninggal tahun 1975 di Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
5. Bahwa SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan MUKMINAH Alias Hj.MUKMINAH berlangsung cukup lama yang selanjutnya tidak dapat dipertahankan dan berakhir dengan perceraian pada tahun 1980.
6. Bahwa setelah perceraianya dengan istri pertama, SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN ada menjual sebuah rumah beserta pekarangannya di Jl.DR.WAHIDIN No. Rembiga dengan luas 600 M2 seharga RP.3.500.000 pada tahun 1980 kepada Bapak Hudiono Alm. Atas inisiatif Kepala Desa Rembiga pada waktu itu hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada istri pertama (Mukminah) sebesar RP.800.000, sisanya Rp.2.700.000 tetap dikuasai oleh SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN sebagai harta bawaan menikah dengan istri kedua yaitu Raodah Alias Hj.Raodah .
7. Bahwa SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN sebagai mantan suami dari MUKMINAH Alias Hj.MUKMINAH waktu itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri pertama,dan kewajiban itu telah ditunaikan pada MUKMINAH Alias HJ.MUKMINAH sebesar RP.12.000,- dan 10 Kg beras setiap bulannya, namun kewajiban itu diberikan hanya selama 4 bulan saja yang penghasilan pokoknya sebagai Pegawai negeri sipil (PNS) tidak diketahui oleh istri pertama MUKMINAH Alias Hj.Mukminah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping itu SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN ada meninggalkan satu buah rumah semi permanen dan sudah bersertipikat atas nama SRI GEDE YUSE yang luasnya 202 M2 No.724/1997 tanggal 22 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pak Mardan
Sebelah Selatan : Kali
Sebelah Timur : Pak Rusdi
Sebelah Barat : Pak Aluni

9. Bahwa disamping itu SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN ada meninggalkan tanah pekarangan sudah bersertipikat Hak Milik No.2400 tanggal 21 Desember 2009 dengan luas 164 M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Mardan
Sebelah Selatan : Gang/ Saluran
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Barat : Aluni

10. Bahwa selain rumah beserta tanah pekarangan tersebut diatas, SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN juga ada meninggalkan 1 (satu) buah Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang-Kota Mataram Sertipikat Hak Milik No.2275 Tahun 2008 Luas 100 M2 yang semula Atas Nama ROY CARMA lalu terjadi peralihan hak kepada H.SRI GEDE YUSE melalui Jual Beli Tgl.30 September 2010 dengan Akta PPAT FIKRY SAID,SH. No.689/2010 lalu beralih Atas Nama PAOZIATI (Tergugat 3) melalui HIBAH di PPAT AHSAN RAMALI, SH tanggal 4 Pebruari 2012 Nomor. 20/2012(TERGUGAT 5) dimana Hibah tersebut dilakukan secara Melawan Hukum karena bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam/

Faroid dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Raisah.
Sebelah Selatan : Jalan Jendral Sudirman.
Sebelah Timur : Ni Wayan Swasti.
Sebelah Barat : Suharminah.

11. Bahwa peralihan Hak melalui Hibah dengan Akta PPAT pada Tergugat 5.Ahsan Ramali,SHyang meskipun Penggugat baru mengetahuinya setelah Alm SRI GDE YUSE Alias H.SIROJUDIN meninggal dunia



kepada Tergugat(III) adalah perbuatan Melawan Hukum maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan Hibah tersebut diatas.

12. Bahwa demikian juga halnya Pendaftaran AKTA HIBAH di Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram tanggal 27 Januari 2012,Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkannya.
13. Bahwa selain harta bawaan tersebut diatas Alm SRI GDE YUSE Alias H.SIROJUDIN ada menjual sebuah toko dengan luas bangunan 30 M2 terletak di Dusun Midang Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat seharga Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Muhammad Hapid pada tanggal 8 Juli 2014 .
14. Bahwa uang hasil penjualan toko tersebut seluruhnya berada di tangan Pihak Tergugat I yang diserahkan oleh Alm SRI GDE YUSE Alias H.SIROJUDIN sekitar bulan September 2015 .
15. Bahwa semua harta peninggalan tersebut diatas merupakan Harta Bawaan dari Almarhum SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN yang belum pernah dibagi sama sekali sampai sekarang dan berada dalam penguasaan TERGUGAT 1.
16. Bahwa dengan itikad baik dan secara kekeluargaan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I,II ,III dan IV supaya diselesaikan secara baik-baik/kekeluargaan tapi justru Penggugat mendapatkan penolakan dari Tergugat 1 bahkan mempermalukan Penggugat dengan berteriak disertai dengan permintaan penyelesaian melalui pengadilan.
17. Bahwa penggugat juga pernah meminta bantuan Bapak Lurah Rembiga untuk memfasilitasi/memediasi kami untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat I,II ,III dan IV demi persaudaraan dan ikatan tali kekeluargaan yang sudah terajut demikian kuatnya antara saudara-saudara kami dan juga demi melindungi mereka (Tergugat I,II ,III dan IV). Namun semua usaha/ikhtiar kami kandas di tengah jalan,sehingga untuk memuluskan jalannya orang Tua kami Alm.SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN menghadap Kehadirat Allah Swt maka menjadi kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikannya melalui Gugatan Waris ini, mudah-mudahan Allah Swt mendengarkan doa kami semua. Amin .

18. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai dengan tidak mau membagi harta peninggalan/harta bawaan dari Almarhum tersebut padahal Para Penggugat juga berhak karena juga adalah ahli waris sah dari Almarhum.

19. Bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dengan menguasai dan memanfaatkan semua harta peninggalan tanpa alas hak yang sah secara hukum yang juga merupakan milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan "pebuatan melawan hukum" yang karenanya kepada mereka (Tergugat I, II, III dan IV) wajib untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat.

20. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat sangat dirugikan baik secara material maupun in material dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Material :

Bahwa kerugian material yang diderita oleh Penggugat akibat penguasaan seluruh harta bawaan peninggalan Alm. SRI GEDE YUSE alias H. SIROJUDIN Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sejumlah barang dagangan yang ada di Toko " Jaring Sutra" ± Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
2. Keuntungan hasil jualan toko sehari Rp. 125.000 x 4 bulan = Rp. 500.000,-
3. Barang-barang inventaris toko yang nilainya ± Rp. 4.500.000,-

B. Kerugian In Material adalah bahwa dengan dikuasainya seluruh harta bawaan peninggalan Alm. SRI GEDE YUSE Alias H. SIROJUDIN oleh Tergugat 1. maka Penggugat mengalami beban mental akibat dipermalukan oleh Tergugat pada saat Penggugat berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan dan secara baik-baik yang seharusnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk



mengurangi beban tersebut Penggugat meminta ganti rugi yang kalau dinilai dengan uang \pm setara dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

21. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan/harta bawaan tersebut diatas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh Tergugat I, II, III dan IV, pembagian mana dilakukan berdasarkan Hukum Faraid.
22. Bahwa untuk menjamin agar seluruh harta peninggalan/harta bawaan dari Alm. SRI GEDE YUSE Alias H. SIROJUDIN Penggugat sangat khawatir Para Tergugat I, II, III dan IV memindah tangankan Rumah. Toko, tanah sengketa kepada pihak lain, Maka Penggugat mohon agar tanah/rumah dan toko diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini dilandasi fakta dan bukti yang kuat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sehingga beralasan hukum bila Penggugat juga mohon agar putusan dalam Perkara ini Jalan terus atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voobaar Bij Voorrad) meskipun ada banding, Kasasi, PK maupun Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diputus perkaranya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hukum bahwa SRI GEDE YUSE Alias H. SIROJUDIN meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015 .
3. Menetapkan Hukum bahwa Ayah dan Ibu dari SRI GEDE YUSE Alias H. SIROJUDIN meninggal dunia tahun 1971 dan Ayahnya pada tahun 1975 di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN dengan MUKMINAH Alias Hj.MUKMINAH adalah Sah menurut hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN dengan MUKMINAH Alias Hj.MUKMINAH putus karena perceraian.
6. Menetapkan Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN Almarhum Yang Sah.
7. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa Rumah dan pekarangannya luasnya 202 M2, tanah pekarangan seluas 164 M2 dan Rumah Toko (RUKO) seluas 100 M2 adalah Hak Milik dari SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN alm pada posita 8,9, 10 dan 13 .
8. Menyatakan hukum bahwa rumah serta halamannya yang luasnya 202 M2 dan tanah pekarangan yang luasnya 164 M2 adalah merupakan harta bawaan (tanah pusaka/Leluhur)
9. Menyatakan hukum bahwa harta peninggalan/harta bawaan yang menjadi perkara seperti diuraikan diatas, sebagai harta warisan/harta peninggalan yang **Belum Terbagi** dari Almarhum SRI GEDE YUSE Alias H.SIROJUDIN.
- 10.Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan/harta bawaan yang diperkarakan tersebut diatas.
- 11.Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan harta warisan/harta bawaan yang menjadi Hak Para Penggugat.
- 12.Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvorbaar bijj voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat I, II dan III dan IV.
- 13.Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa Majelis telah memberikan nasehat-nasehat agar para Penggugat dan para Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai kepada para pihak, Majelis telah pula memerintakan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, oleh karena para pihak tidak menentukan/ memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama maupun mediator lain, maka Majelis menunjuk Drs. H. Muh. Ridwan Latif, SH.MH Hakim Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2016 dinyatakan bahwa para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian, maka majelis melanjutkan pemeriksaan /persidangan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat dalam persidangan tetap berteguh mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan gugatannya sebagai tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat 1,2,3 dan 4 telah memberikan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, di dalam surat gugatan para Penggugat, disebutkan bahwa almarhum H. Seri Ggede Yuse alias H. Sirojudin semasa hidupnya hanya dua kali menikah, pertama dengan Hj. Mukminah (Ibu kandung para Penggugat) dan kedua dengan Hj. Raodah (Tergugat I), hal ini jelas dan terang kekaburannya, karena pada saat almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikahi Raihan, jelas Penggugat I sampai dengan Penggugat 5 sudah berumur diatas 10 tahun, yang kami para Tergugat yakin bahwa mereka berlima pasti mengetahui peristiwa itu.
2. Bahwa, kami yakin para Penggugat mengetahui bahwa tanah yang luasnya $\pm 202 \text{ m}^2$ yang bersertifikat No. 724/1997 tanggal 22 Maret



1997, adalah tanah warisan peninggalan almarhum orang tua almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin, yang belum terbagi waris dengan saudara-saudara kandung almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin, hanya mengatasmakan H. Seri Gede Yuse didalam pembuatan Sertifikat tersebut, jadi kalau para Penggugat menggugat harta waris ini, emestinya memasukkan juga saudara-saudara kandung almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin sebagai pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa, pada surat gugatan Penggugat point 8 dan point 9, para Penggugat menggugat sebuah rumah semi permanen (point 8) dan tanah pekerangan (point 9), tetapi tidak mencantumkan secara tegas **dimana letak alamat kedua objek tersebut** .
4. Bahwa, pada surat gugatan Penggugat point 10, para Penggugat menyatakan bahwa perbuatan almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin menghibahkan sebuah ruko kepada PAOZIATI (Tergugat 3) adalah **perbuatan melawan hukum** karena para Pengggat dengan tegas menyatakan hal tersebut sebagai **perbuatan melawan hukum**, maka itu berarti dengan sendirinya Penggugat sendiri menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Bahwa, para Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan tegas yang mana harta bawaan almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin mana harta bersama almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah, mana harta bersama antara almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Raodah.

Dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat

mengandung cacat hukum, antara lain :

1. Hanya menyebutkan dua kali almarhum H. Seri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah, tidak menyebutkan perkawinan kedua dengan Raihan ;
2. Tidak melibatkan saudara-saudara kandung almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin sebagai pihak didalam perkara ini ;
3. Tidak mencantumkan secara tegas lokasi tempat objek yang digugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan hibah H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin kepada Paoziati sebagai perbuatan melawan hukum, yang kalau perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka itu termasuk Perbuatan Pidana yang bukan menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Mataram ;

5. Tidak jelas yang mana harta bawaan, mana harta bersama dengan Hj

Mukminah, manaharta bersama dengan Hj. Raodah ;

Oleh karena itu maka kami para Tergugat, dengan ini memohon agar

dapat menjatuhkan putusan, dengan isi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para pengugat kabur ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015 di Dasan Lekong Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, karena sakit;
2. Bahwa benara kedua orang tua H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia di Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat point 4 ;
3. Bhwa sepengetahuan kami para Tergugat H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yakni ;
 - a. Pertama dengan Hj. Mukminah, pada tahun 1955, telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, yang sekarang menjadi para Penggugat dalam perkara ini, namun pada tahun 1980 almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah bercerai sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat pada surat gugatannya point 5 ;
 - b. Kedua setelah bercerai dengan Hj. Mukminah, H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Raihan, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun baik Raihan maupun anaknya telah meninggal dunia ;
 - c. Ketiga setelah Raihan meninggal dunia maka pada tahun 1981, barulah H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin kemudian menikah dengan Raodah (Hj. Raodah), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang menjadi para Tergugat ;
4. Bahwa mengenai tuduhan para Penggugat pada point 6 bahwa almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin setelah bercerai dengan Hj. Mukminah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual rumah beserta pekarangannya seluas 600 m2 yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Rembige, kami tidak mengetahui hal itu, bukan kami para Tergugat mau menyangkalnya tetapi pada saat itu almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin belum kami kenal karena setelah almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin bercerai dengan Hj. Mukminah almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah dengan Raodah sebagaimana uraian kami pada point 3;

5. Bahwa mengenai apa yang disebutkan oleh para Penggugat pada surat gugatannya point 6, kami para tergugat juga tidak mengetahui hal tersebut, karena sebagaimana uraian kami pada poin 4, kami belum mengenal almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, karena pada waktu itu beliau terikat perkawinan dengan Raihan, hanya kami mau memberitahukan kepada para Penggugat H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, sebagaimana keluhannya yang mengatakan bahwa almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin hanya memberikan kewajiban nafkah kepada Hj. Muminah selama 4 (empat) bulan, kemungkinan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin memberikan nafkah selama masa iddah (selama 3 bulan) dan bulan keempatnya hanya merupakan mut'ah, yang jelas sepengetahuan kami, bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya, diwajibkan untuk memberikan nafkah selama isteri yang diceraikannya tersebut dalam masa iddah.
6. Bahwa sepengetahuan kami para Tergugat dari informasi yang diberitahukan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, pada saat almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menceraikan Hj. Mukminah, beliau telah memberikan sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas ± 5 are yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Rembige, jadi mungkin itu yang dimaksud oleh para Penggugat pada surat gugatannya pada point 6;
7. Bahwa oleh karena itu selama masa antara tahun 1980 (setelah almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menceraikan Hj. Mukminah sampai dengan tahun 1981, yakni pada saat almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikahi kami (Tergugat I), apapun aktifitas hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, kami tidak ada kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya, artinya secara hukum, para Penggugat tidak mempunyai hak hukum untuk menyalahkan apalagi menuntut kami, jadi kami berharap agar Penggugat yang pada tahun 1980-1981 itu sudah dewasa dapat memahami hal ini ;

8. Bahwa oleh karena pada tahun 1980 almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah resmi bercerai dengan Hj Mukminah, maka secara otomatis Hj. Mukminah dikeluarkan dari daftar Gaji almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, dan setelah beliau menikah dengan kami (Tergugat I) secara sah dimasukkan di dalam daftar Gaji almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin.
9. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 8 surat gugatan, sepengetahuan kami para Tergugat, bahwa kedua orang tua almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, pada saat meninggal dunia, keduanya meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas ± 202 M2 , namun perlu diketahui, bahwa tanah tersebut belum dibagi waris dengan saudara-saudara kandung almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, yakni :
 - (1) Nasmah (almarhumah)
 - (2) Masrah (almarhumah)
 - (3) Masiah (almarhumah)
 - (4) Munirah (almarhumah)
 - (5) H. Syawal.
 - (6) H. Marzuki (almarhum)
10. Bahwa sepengetahuan kami para Tergugat karena pada tahun 1996 – 1997 ada program sertifikasi tanah yang disebut Prona, maka atas persetujuan semua saudara-saudara almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, maka tanah warisan sebagaimana disebut pada poin 9, didaftarkan di dalam sertifikat Prona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan mengatasnamakan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, maka terbitlah sertifikat atas tanah tersebut bernomor 724/1997, tanggal 22 Maret 1997, terdaftar atas nama almarhum H. Sri Gede Yuse .

11. Bahwa oleh karena Penggugat berkeyakinan bahwa tanah objek sengketa tersebut pada point 10 belum dibagi waris (masih dalam bentuk boedel waris), maka patut menurut hukum seharusnya para Penggugat memasukkan saudara-saudara almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin (pada point 9) sebagai pihak dalam perkara ini ;
12. Bahwa para penggugat menyebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin kepada Paoziati (Tergugat 3) dengan melibatkan Tergugat 5 dan Tergugat 6 sebagai perbuatan melawan hukum, kami para Tergugat memahami bahwa para Pengggat secara sadar membatalkan sendiri surat gugatannya untuk diperiksa di pengadilan agama Mataram, karena sepengetahuan kami, perbuatan melawan hukum itu termasuk dalam kategori pidana, sedangkan Pengadilan agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara pidana.
13. Bahwa demikian pula dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat, hal itu jug bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Nataram.
14. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur serta ada hal-hal yang dituntut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram, maka tuntutan Penggugat agar terhadap objek yang disebutkan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), supaya ditolak .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur ;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Menolak tuntutan sita jaminan (Conservattoir beslaag) dari para Penggugat .
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Apa yang disebutkan dalam surat gugatan kami para penggugat mengenai pernikahan yang telah dilakukan semasa hidupnya oleh H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin sebanyak 2 (dua) kali dan pernikahan yang disebutkan oleh tergugat dengan yang dikatakan bersama Raihan kami tidak ketahui terlebih tergugat memastikan Penggugat 1 s/d 5 mengetahuinya, ini suatu yang mengada-ada atau keterangan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak berkekuatan hukum.
2. Dengan tegas kami penggugat telah menguraikan dalam poin 8 dalam **Petitum** dimana dinyatakan sebagai harta bawaan (tanah pusake/Leluhur), karena ini semua sudah diceritakan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin sebelum meninggal dunia kepada penggugat untuk menyelesaikan dengan saudaranya. Oleh sebab itu ketika tergugat menyerahkan sertifikat tanah yang luasnya 202 m² kepada H. Syawal (Saudara almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin) maka penggugat langsung pergi ke Tanjung Lombok Utara ke rumah H. Syawal untuk meminta sertifikat tersebut dengan menceritakan kesepakatan yang telah diceritakan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin sehingga tanpa kesulitan penggugat memperoleh kembali sertifikat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin tidak menceritakan kesepakatannya dengan H. Syawal kepada tergugat karena para tergugat kurang memiliki ikatan emosional dengan keluarga saudara almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin.

3. Tidak dicantumkan alamat pada surat penggugat untuk poin 8 dan poin 9 karena gugatan pada poin 8 dan poin 9 adalah tanah dan rumah yang dikuasai oleh tergugat dimana alamat tanah dan rumah tersebut sama dengan alamat tergugat I, II dan III. (DITEMPATI SAMPAI SEKARANG OLEH TERGUGAT I, II dan III).
4. Tergugat seharusnya lebih mencermati gugatan poin 10 dengan tidak memotong kalimat yang ada dimana telah jelas disebutkan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam/Faraid. Mengenai tugas pengadilan agama Mataram maka penggugat akan sedikit memberikan penyegaran mengenai pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang.1. Perkawinan 2. Waris, 3. Wasiat , 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat , 7. Infak, 8. Shadaqah dan ekonomi syariah.
Dengan adanya poin waris dan hibah kiranya tergugat dapat mengerti bahwa Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Tergugat seharusnya mudah untuk mencermati gugatan penggugat yang telah runut dan berurutan sehingga disebutkan dalam poin 15 **pada dasar-dasar dan dalil-dalil diajukannya gugatan waris** yaitu semua harta peninggalan tersebut diatas merupakan harta bawaan yaitu rumah dan tanah dengan luas 202 m² dan tanah yang luasnya 164 m² merupakan peninggalan dari kakek dan nenek (leluhur) Pengugat sedangkan Toko Jaring Sutre ini merupakan pembelian dari dana yang dulu hasil penjualan Toko yang bernama Jaring Sutre juga dengan rumah yang luasnya 600 m² dengan harga Rp. 3.500.000 (Kalau harga sekarang 4,8 Milyar) yang dibawa oleh Almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin setelah menikah dengan Raodah, dimana uang hasil penjualan toko dan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya dijadikan sebagai modal usaha jual beli kendaraan, selanjutnya ditambah dengan membuka usaha jualan dengan membuka kios kemudian dilanjutkan dengan toko dipertokoan kelurahan Rembiga dan setelah mendapatkan kesempatan membeli tanah dipinggir jalan di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Rembiga maka almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin membangun ruko dan memberi nama sesuai dengan nama toko yang telah dijual pada tahun \pm 1980, jadi jelas bahwa ruko Jaring Sutre yang sekarang ini adalah keberadaannya berasal dari hasil penjualan toko dan rumah seluas 600 m² yang dijual ditahun \pm 1980. Sementara harta warisan bersama Raodah alias Hj. Raodah hanyalah toko yang di desa Midang dan telah dijual seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

DALAM PERTIMBANGAN EKSEPSI

1. Penggugat tidak pernah mengetahui pernikahan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Raihan karena almarhum tidak pernah bercerita kepada para penggugat.
2. Tidak ada keterlibatan saudara kandung dari almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dalam perkara ini karena almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan saudaranya telah memiliki kesepakatan penyelesaian dan telah disampaikan kepada penggugat.
3. Obyek tempat yang dimaksud masih dikuasai (ditempati) oleh tergugat sehingga alamat lokasi yang dimaksud sama dengan tempat tinggal tergugat I, II dan III
4. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum kewarisan islam/Faraid sehingga tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram.
5. Sama jawabanya dengan jawaban nomor 5 (Lima) pada jawaban didalam Eksepsi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Benar Penggugat sudah sebutkan dalam gugatan



2. Benar Penggugat sudah sebutkan dalam gugatan
3. Kata **sepengetahuan kami** merupakan kata yang tidak memiliki kepastian dan penuh keraguan dan panik akan kebenaran karena bagaimana mungkin hal yang tidak diketahui oleh penggugat mengenai pernikahan 3 kali dapat diketahui oleh tergugat, dimana seharusnya para Penggugat mengalaminya. Terlebih dengan membaca uraian pada poin b dan c mengenai kejadian yang disebutkan pada tahun 1980 s/d 1981 dimana di poin b almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin **bercerai** dengan Mukminah kemudian setelah bercerai **lalu menikah dengan Raihan** dan kemudian **mempunyai anak** selanjutnya **anaknya meninggal**, dilanjutkan ke poin c **Raihan meninggal** dunia selanjutnya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin **menikah dengan Raodah** yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Sungguh cerita yang tidak masuk akal sama sekali, sungguh tergugat sangat tidak menghormati dan menghargai almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dan cenderung menghina karena bagaimanapun bejatnya seorang manusia terlebih almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin adalah seorang guru yang merupakan panutan dapat melakukan perkawinan seperti yang dinyatakan tergugat. Selanjutnya pendapat tergugat bahwa almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah sebanyak 3 kali langsung disangkal oleh tergugat sendiri yaitu oleh pernyataan tergugat pada poin 4 **dalam pokok perkara** dimana disebutkan bahwa almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin setelah bercerai dengan Hj. Mukminah, almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah dengan Raodah. Sungguh kebohongan cerita yang dibuat sehingga dalam hitungan detik saja membacanya sudah terjadi perubahan pernyataan tergugat. Bertolak belakang dan saling bertentangan
4. Penjualan toko jaring Sutre dan rumah yang luasnya 600 m² di jalan Dr Wahidin Rembiga dijual setelah ± 2 bulan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah dengan Raodah. Untuk memberikan penyegaran ingatan kepada tergugat khususnya tergugat I (Raodah), pada saat setelah Raodah dinikahi, Raodah tinggal di rumah bibi Penggugat yang



bernama Masiah (Almarhum) yang bertempat tinggal disebelah selatan jembatan gantung di Kamasan Mataram.

Karena dengan pernikahannya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menjual toko dan rumah yang luasnya 600 m² yang ditempati oleh Pengugat, mengetahui telah dijual dari pembeli maka penggugat (1 dan 5) mendatangi Raodah gadis lugu dan polos dari dusun dasan telage Desa Midang Kab. Lombok Barat di rumah bibi penggugat disaat itu penggugat 2 berbicara dengan keras dihadapan Raodah yang ada didekat pintu kamar :

“ Oh kamu perempuan kampung, anak kecil yang kawin sama bapak saya sampai bapak saya jual toko dan rumahnya, Ingat kamu (sambil menunjuk dan mendorong keningnya Raodah) apa kamu kuat mempunyai anak tiri 11 orang “ Raodah gadis lugu itu terdiam dan ketakutan sembari bersembunyi dibelakang pintu. Pengugat yakin kejadian itu tidak akan pernah dilupakan oleh tergugat I (Raodah) karena mungkin ini kejadian yang tidak pernah disangka-sangka yang terjadi pada dirinya yang membuatnya begitu ketakutan dengan muka yang pucat.

5. Berkaitan dengan jawaban no 4 dimana penjualan toko dan rumah yang luasnya 600 m² di jalan Dr. Wahidin Rembiga dijual setelah ± 2 bulan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin menikah dengan Raodah.

Mengenai nafkah yang diberikan selama 4 bulan dimana dijawab kemungkinan memberikan nafkah masa idah menandakan ketidakyakinan dan ketidaktauhan akan jawaban tersebut karena bagaimanapun setelah pernikahannya tidak otomatis almarhum dapat merubah dan menggantikanya, karena waktu perceraianya Hj. Mukminah sedang hamil 4 bulan. Selanjutnya apakah almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin setelah menikah dengan Raodah tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada 11 anaknya yang semuanya tinggal bersama ibunya. Tentunya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin harus tetap memberikan nafkah minimal kepada anak-anaknya yang semuanya tinggal bersama ibunya.

6. Almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin selama menjalani hidup sebagai suami istri dengan Hj. Mukminah mempunyai kesibukan masing-



masing dimana almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin bekerja menjadi PNS (Guru SD) dan Hj. Mukminah berwiraswasta dalam usaha jual beli emas yang penghasilannya terkadang melebihi penghasilan suaminya sehingga sebagian besar kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari penghasilan Hj. Mukminah.

Setelah bercerai dengan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, Hj Mukminah tinggal dirumah ibunya dan \pm 3 bulan setelah perceraianya, Hj. Mukminah membeli tanah seluas 200 m² di Jalan Halmahera seharga Rp 250.000 selanjutnya setelah \pm 6 bulan setelah bercerai karena adanya pelunasan pembayaran toko dan rumah yang luasnya 600 m² yang telah dijual oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin diketahui maka atas bantuan kepala desa/lurah rembiga disaat itu (almarhum H. Ali Umar) maka Hj. Mukminah mendapatkan bagian Rp 800.000. Dengan demikian apa yang disebutkan Tergugat pada poin 6 merupakan karangan dan mengada - ada yang tidak mendasar, karena sejak awal Hj. Mukminah membeli tanah dari hasil usahanya dengan luas 200 m² di Jalan Halmahera Rembiga Mataram dan tanah yang luasnya 500 m² yang dikatakan tergugat adalah khayalan dan kebohongan tergugat.

7. Pada tahun 1980 s/d 1981 para Penggugat sudah dewasa seperti yang disebutkan pada poin 7 oleh tergugat maka para penggugat sangat memahami kejadian yang terjadi dan tidak bisa terlupakan karena pada tahun itu awal kesengsaraan hidup para Penggugat dimana kehidupan yang damai, aman dan sejahtera dengan harapan yang cerah dimasa depan dan cita-cita memiliki pendidikan yang tinggi dan menjadi orang yang berhasil buyar karena pernikahan almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan seorang gadis yang bernama Raodah dimana semua harta yang dimiliki dari pernikahannya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj Mukminah semua dibawa oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin (Toko dan rumah dijual, kendaraan dan simpananya dll semua dibawa hidup bersama Raodah). Kejadian ini tidak dapat dilupakan sampai saat ini oleh Para Penggugat dimana yang dulunya tinggal dirumah yang besar, nyaman dan sehat dan berkecukupan, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah keluar semua (11 orang) mengikuti ibu di rumah yang kecil tanpa mendapatkan nafkah lagi dari almarhum.

Selanjutnya untuk memperbaiki keadaan dan meringankan beban ibu maka ada dari penggugat yang memutuskan untuk menikah, ada yang memutuskan sekolahnya untuk membantu ibu bekerja dan Pengugat yang masih kecil tetap bersekolah dengan kondisi seadanya. Dari apa yang penggugat uraikan, telah jelas apa yang menjadi harta bawaan dari almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang merupakan hak para Pengugat.

Tuntutan penggugat lakukan dikarenakan tergugat mau menguasai apa yang menjadi hak para Pengugat.

8. Setelah perceraian almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah tidak serta merta terjadi pengalihan dari daftar gaji atas nama Raodah. Dimana dalam daftar gaji masih naik nama-nama para penggugat sebagai anaknya terbukti sampai dengan tahun 1988 tergugat 5 dimintai surat keterangan sekolah (melanjutkan pendidikan di UNRAM). Kemudian pada tahun 1992 ketika Almarhum pensiun masih tercantum 4 orang nama penggugat yaitu Yuli Astuti, Sri Mulyanti, Rohminarti dan Ihwan M Rahman sesuai Petikan SK Pensiun yang terbitkan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI 21 Maret 1992
9. Saudara-saudara almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah mentaati kesepakatan yang telah dibuat oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang telah disampaikan kepada Pengugat.
10. Sama jawabanya dengan poin 2 dalam Eksepsi dan jawaban no 9
11. Sama jawabanya dengan poin 2 dalam Eksepsi dan jawaban no 9
12. Telah ada jawabanya pada poin 4 (Empat) dalam Eksepsi dan poin 4 (Empat) dalam pertimbangan eksepsi
13. Tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat merupakan hal yang harus diperhitungkan, dengan telah meninggalnya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin maka warisan yang ditinggalkan merupakan hak semua ahli waris. Karena warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dikuasai oleh tergugat maka khususnya Ruko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya serta barang dagagannya setiap harinya mendatangkan keuntungan maka tergugat harus memberikan bagi hasil kepada Para Pengugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa atas Replik para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa kami tetap berpegang pada dalil-dalil pada surat jawaban yang telah kami kemukakan terdahulu dan menolak serta membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat ;
2. Bahwa, bagaimana mungkin kami, khususnya Tergugat I mengetahui mengenai seluk beluk perkawinan dari almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, kalau bukan beliau yang menceritakan kepada kami ;
3. Bahwa kami tidak bermaksud menggurui para penggugat mengenai APA YANG KAMI EKSEPSI INI, sebagaimana halnya para penggugat dalam REPLIKNYA POINT 3 YANG MAKSUDNYA UNTUK MEMBERIKAN PENYEGARAN KEPADA KAMI, kami yang masih latah, bodoh dan tidak mengerti hukum ini pernah mendengar ;
 - a. Bahwa perbedaan antara WASIAT dan HIBAH adalah : Bahwa baru dapat diwujudkan hal semua ahli waris si pemberi wasiat menyetujui pemberian wasiat tersebut, sedangkan pemberian hibah, tidak perlu ahli waris mengetahuinya ;
 - b. Bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirojudin kepada PAOZIATI adalah hak mutlak dari almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin;

- c. Bahwa didalam hukum Islam, apabila si pemberi hibah tidak mengambil kembli hibah yang diberikan tersebut, maka hibah tersebut menjadi hak mutlak dari sipenerima hibah ;
 - d. Bahwa dalam kenyataannya apa yang diberikan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dalam bentuk HIBAH tersebut sampai BAPAK meninggal dunia, tidak pernah menariknya kembali, sehingga secara hukum PAOZIATI berhak mutlak atas objek hibah tersebut ;
 - e. Bahwa oleh karena objek tersebut adalah MILIK PRIBADI PAOZIATI YANG DIPEROLEH MELALUI PROSES HIBAH, yang selama proses penyelesaian surat-surat hibah tersebut tidak pernah ada yang menghalangi, maka dapat dipahami bahwa objek tersebut bukan lagi HARTA WARIS dan tidk boleh lagi dituntut, karena sudah menjadi HAK MILIK PAOZIATI;
 - f. Bahwa oleh karena sudah berkaitan dengan kepemilikan atau SENGKETA MILIK, maka BUKAN LAGI WEWENANG PENGADILAN AGAMA MATARAM UNTUK MENGADILINYA ;
 - g. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga ternyata menyalahkan bahkan menuntut AHSAN RAMALI, SH PPAT yang membantu BAPAK memperoses AKTA HIBAH tersebut, maka pertanyaannya, APAKAH PENGADILAN AGAMA MATARAM JUGA BERWENANG MEMERIKSA, MENILAI ATAU BAHKAN MENGHUKUM PPAT TERSEBUT karena telah melakukan PERBUATAN YANG DISEBUT OLEH PARA PENGGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Penggugat pada poin 4, setelah kami baca berulang-ulang SECARA CERMAT, diantara 9 (sembilan) TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA yang disebutkan itu , tidak kami temukan satu point yang mengatakan kami temukan satu point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA ANTARA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DI BIDANG PERBUATAN MALAWAN HUKUM, sebab menurut pemahaman kami sebagai orang tidak mengerti atau awam hukum, bahwa ISTILAH PERBUATAN MELWAN HUKUM dalam ILMU HUKUM itu merupakan PERBUATAN PIDANA, yang kalau perbuatannya tersebut terbukti melawan hukum, maka HARUS DIPIDANA, sementara PENGADILAN AGAMA MATARAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA PIDANA, berbeda dengan DENGAN MAHKAMAH SYARI'AH DI Provinsi Aceh ;

Oleh karena itu, maka kami para Tergugat, dengan hal ini memohon agar dapat menjatuhkan putusan, dengan isi putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Tergugat kabur ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada prinsipnya kami para Tergugat tetap berpegang pada apa yang telah kami kemukakan pada jawaban kami tanggal 25 MEI 2016 ;
2. Bahwa, almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudinalmarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudinalmarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin semasa hidupnya telah menghibahkan hartanya kepada Paoziati dan sampai meninggalnya almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin tidak pernah membatalkan atau mengambil serta menarik kembali hibahnya tersebut sampai Bapak almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin meninggal dunia, maka secara hukum objek tersebut telah berpindah kepemilikan, dan kalau objek sudah berpindah kepemilikan, maka buan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi termasuk kategori harta warisan, karena sepengetahuan kami Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili SENGKETA MILIK.

3. Bahwa para penggugat menyebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin kepada Paoziati (tergugat 3) dengan melibatkan tergugat 5 dan tergugat 6, sebagai perbuatan melawan hukum, kami para Tergugat memahami bahwa para pengggat secara sadar membatalkan sendiri surat gugatannya untuk diperiksa di Pengadilan Agama Mataram, karena sepengetahuan kami, perbuatan melawan hukum itu termasuk dalam kategori pidana, sedang Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara pidana ;
4. Bahwa, demikian pula dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat, hal itu juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram ;
5. Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur serta ada hal-hal yang dituntut dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram, maka tuntutan Penggugat agar terhadap objek yang disebutkan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaah), supaya ditolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat kabur ;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan hibah dari almarhum H. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin terhadap Paoziati adalah Sah.
4. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini KARENA TELAH MENJADI SENGKETA MILIK / KEPEMILIKAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak sita jaminan (conservatoir beslaag) dari para Penggugat ;
6. Menghukum para Penggugat untuk membyara biaya perkara ini ;

Subsider :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penguugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Nilawati Nomor : 5271056207570002 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 20-06-2012, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.1 ;
2. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Suriyati Nomor : 5271055112620002 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 06-03-2012, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.2 ;
3. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Dwikorawati Nomor : 5271055009640001 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 26-06-2012, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.3 ;
4. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Atmi Setiawati Nomor : 527105450270002 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 27-06-2012, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.4 ;
5. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Herman Sujono, S.Pt Nomor : 5271062110670001 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 25-05-2014, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.5 ;
6. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Budi Heriadi, SE Nomor : 520109292901220001 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23-10-2012, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.6

;

7. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Yuli Astuti Nomor : 5201145807740001 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 22-03-2016, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.7 ;
8. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Sri Muli Yanti Nomor : 5271054601760001 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 28-06-2012, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.8 ;
9. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Rohmi Marti Nomor : 5271055205780003 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 20-04-2015, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.9 ;
10. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. Ihwan M. Rahman Nomor : 5271051109800002 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 19-05-2015, bukti surat tersebut telah dileges dan diberi Meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. P.10 ;
11. Silsilah Kewarisan Sri Gede Yuse (H. Sirojudin) yang dikeluarkan oleh Camat Mataram dengan Register Nomor : 100/65/Selp. Pem /IV/2016, Bukti Surat tersebut sudah Leges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda , P.11;
12. Surat Keterangan Kematian Sri Gede Yuse Nomor : Kessos.08/12/RBG/IV/2016 tertanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Bukti Surat Tesebut sudah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P. 12 ;
13. Foto Kopy Sertifikat Hak Milik Nomor 724, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota mataram pada tanggal 22 Maret Desember 1997, Bukti surat tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Kopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2400, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 21 Desember 2009, Bukti surat tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Foto Kopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram pada tanggal 21 Juni 2008, Bukti surat tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;

B. Saksi-Saksi:

1. Mansuriadi bin Ahmad Mansyur, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di lingkungan dasan Lekong, kelurahan rembiga, Kecamatan Selaparang, kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan al-marhum Sri Gede Yuse sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Sri Gede Yuse pernah dua kali menikah, pertama dengan Hj. Mukminah dan telah memperoleh anak 11 orang yaitu Para Penggugat, Kemudian bercerai dengan Hj. Mukminah. Lalu menikah yang kedua kali dengan Hj. Raodah Dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Sri Gede Yuse telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu karena sakit, begitu juga kedua orang tua Sri Gede Yuse lebih dahulu meninggal dari pada Sri Gede Yuse;
- Bahwa setahu saksi Sri Gede Yuse selama pernikahannya dengan Hj. Mukminah telah memperoleh harta berupa tanah seluas 5 are tetapi sudah dijual setelah bercerai dengan Hj. Mukminah;
- Bahwa hasil penjualan tanah 5 are itu sudah dibagi 2 dengan Hj. Mukminah;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan Sri gede Yuse alias H. Sirojudin yang diperoleh dari warisan orang tuanya yaitu sebidang tanah seluas 3



- are terletak di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin setelah pernikahannya dengan Hj. Raodah memperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 100 M2 dan diatasnya dibangun sebuah Toko yang terletak di Rembiga sekarang ditempati Hj. Raodah dan anak-anaknya;
 - 2. Sriyuda bin H. Kamarudin, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Alor No. 3 B, Lingkungan Rembiga Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga dengan para Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin beliau adalah orang tua para Penggugat dan Para Tergugat, namun beliau sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2015;
 - Bahwa saksi tahu Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin selama menikah dengan Hj. Mukminah telah dikaruniai 11 orang anak yaitu para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sri Gede Yuse dengan Hj. Mukminah sudah lama bercerai, kemudian setelah bercerai dengan Hj. Mukminah menikah lagi dengan Hj. Raodah dan telah memperoleh 3 orang anak yaitu para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahannya Sri Gede Yuse dengan Hj. Mukminah telah memperoleh harta berupa tanah seluas 500 M2 dan Rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, dan telah dijual setelah bercerai dan hasil penjualannya telah dibagi antara Sri Gede dengan Hj. Mukminah, namun saksi tidak tahu bagian masing-masing;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Sri Gede dengan Hj. Raodah telah memperoleh harta berupa sebuah Toko yang berdiri di atas tanah luasnya saksi tidak tahu Toko tersebut terletak di Jalan Dr. Wahidin, dan sekarang ditempati para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Sri Gede Yuse juga mempunyai tanah dan Rumah yang diperoleh dari orang tuanya seluas 2 are dahulu pernah di tempati Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede dengan Hj. Mukminah sekarang ditempati oleh Hj. Raodah dan anak-anaknya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat telah membenarkan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1,2,3 dan 4 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat :

1. Foto Kopy Buku Kutipan Akta Nikah Hj. Raodah dengan Sri Gede Yuse Nomor: 155/11/IX/1981,tanggal 02 September 1981 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mataram , tanggal 30 September 1981, Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan berterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Foto Kopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2005, Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan berterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Foto Kopy Akta Hibah Nomor :20 /2012, Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan berterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Foto Kopy Setifikat Hak Milik Nomor :2275, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 21 Juni 2008, Bukti surat tersebut tidak disertai aslinya karena masih digunakan sebagai Agunan di BRI Unit Airlangga, dengan melampirkan Foto Kopy tanda terima dari BRI unit Airlangga, bukti tersebut telah dileges dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;

B.Saksi :

1. Muhammad Yusuf bin Saat, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Tergugat 1 bernama Sri Gede yuse alias. H. Sirojudin yaitu orang Tua dari Para Penggugat dan Tergugat 2,3,4;
- Bahwa saksi hadir waktu al-Marhum Sri Gede Yuse menikah dengan Tergugat 1 (Hj. Raodah) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Tergugat 2,3,4;
- Bahwa Sri Gede Yuse sudah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sri Gede sebelum menikah dengan Hj. Raodah pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. Mukminah dan perkawinannya dengan Hj. Mukminah telah dikaruniai 11 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi waktu Sri Gede Yuse menikah dengan Hj. Raodah Hj. Mukminah masih hidup bahkan sampai sekarang masih hidup tetapi saksi tidak tahu apakah masih rukun atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Sri Gede Yuse sudah meninggal dunia lebih dulu dari Sri Gede Yuse;
 - Bahwa saksi tahu selama perkawinannya Sri Gede Yuse dengan Hj. Raodah dapat membeli tanah seluas 1,2 are pada tahun 2007 dari pak Sukarmin kemudian dibangun Toko namun saksi tidak tahu luas bangunannya, Tanah dan Bangunan Toko tersebut terletak di Jalan Sudirman :

2. Hariani binti Sahar, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS.

Alamat di Jalan Dr. Wahidin Gang Maluku, Lingkungan Rembiga, Kelurahan Rembga, Kecamatan Selaparang, kota mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat ;
- Bahwa Saksi dengan para Tergugat adalah tetangga ;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat s ejak Tergugat I menikah dengan Pak Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin ;
- Bahwa saksi juga mengenal pak Sri Gede yuse ;
- Bahwa Pak Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia pada tanun 2015 yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Sri Gede Yuse telah menikah sebanyak dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Mukminah dan yang ke duadengan Raodah alias Hj, Raodah ; (Mukminah) telah dikaruniai 11 orang anak dan dengan isteri ke 2 (Hj Raodah) dikaruniai 3 (tiga) orng anak ;
- Bahwa Hj. Raodah menikah dengan Pak Sri Gede Yuse setelah pak sri Gede Yuse bercerai dengan Hj. Mukminah ‘
- Setahu saksi Pak Sri Yuse bercerai dengan Hj Muminah di kampung ;
- Sewaktu Pak Sri Gede Yuse meninggal dunia, kedua orang tua Pak sri Gede Yuse sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ketika pak Sri Gede yuse menikah dengan Hj. Mukminah ada memiliki rumah tapi rumah tersebut sekarang sudah dijual sebelum Pak sri Gede Yuse menikah dengan Raodah alias Hj Raodah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa rumah tersebut dijuwa dan saksi juga tidak tahu digunakan untuk apa uang hasilpenjualan rumah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Sri Gede Yusa juga ada memiliki harta berupa rumah warisan yang diperoleh dari orang tua Sri Gede Yuse yang dahulu merupakan rumah bedek, tapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin dengan bata-batas sebagai berikut ;
- Sebelah selatan : Tembok/ Kali
- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Pak Aluni
- Sebelah Timur : Rumah pak Awaludin ;
- Bahwa sampai sekarang rumah tersebut masih ada dan ditempati oleh para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa Pak Sri Gede Yuse memiliki banyak saudara dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut milik Pak sri Gede Yuse atau masih milik bersama ;
- Bahwa Selain rumah tersebut, Pak Sri Gede yuse alias H. Sirajudin juga memiliki harta berupa Ruko yang dibeli sekitar tahun 2007/ setelah pak Sri Gede Yuse menikah dengan Hj. Raodah yang terletak di Jalan Sudirman Rembiga, Kecamatan Selapsrsng Kota Mataram, dengan batas-batas sbagai berikut :
- Sebelah selatan : Jalan /Toko Cina
- Sebelah Utara : Tanah Hj. Aisah;
- Sebelah Barat : Tanah/ Rumah Bu Suhar ;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Ruko tersebut masih ada dan ditempati oleh para Tergugat ;
- Bahwa pak Sri Gede Yuse dengan Hj. Raodah membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong kemudian pak Sri Gede Yuse dan Hj. Raodah membangun sebuah Toko, tapi saksi tidak tahu darimana dana untuk membangun toko tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Sri Gede Yuse dengan Hj. Raodah juga ada membeli tanah yang terletak di Rmbiga yang dibeli sekitar tahun 2009 dari saudara kandung pak Sri Gede Yuse alias H. Sirajudin yang bernama H. Sawaludin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat 1,2,3 dan 4 telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 dan telah diperoleh fakta sebagaimana tercantum pada bagian Berita Acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 September 2016 sedangkan Tergugat 1,2,3 dan 4 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 september 2016, mereka sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan ini dan dianggap telah termuat daan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugatadalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa jawaban Tergugat 1,2,3 dan 4 pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwasebelum memeriksa atas pokok sengketa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat agar Para Penggugat dan Para Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya scara damai dan kekeluargaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 Mei 2016 dengan mediator Drs. H. M. Ridwan Latif, SH, M.H., dinyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal, maka majlis harus melanjutkan pemeriksaan atas sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat a quo, para tergugat selain menjawab atas pokok perkara, juga mengajukan tangkisan atau eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eksepsi para Tergugat ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang bersifat eksepsi absolute, yaitu eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie Van Onbevoegheid) berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Mataram Nomor 0180/Pdt. G/2016/PA.Mtr. tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2016 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa tentang eksepsi para Tergugat selebihnya, yaitu Eksepsi gugatan para penggugat kabur (Ekseptie Obscuure Libellium, Eksepsi kekurangan pihak (Eksepsi Prulium Litis Concorium) dan lain sebagainya , maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi para Tergugat;



Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Para penggugat Kabur (Obscuur Libel), ini didalilkan oleh Tergugat 1,2,3 dan 4 dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa almarhum H. Sri Gede semasa hidupnya manikah 3 kali bukan 2 kali sebagaimana dalil para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat terang kekaburannya. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa disamping karena ketidaktahuan Para Penggugat tentang perkawinan almarhum ayahnya dengan perempuan yang bernama Raihan, juga karena Raihan dengan anaknya telah meninggal dunia sebagaimana dalil Para Tergugat dalam dupliknya dan juga karena perkawinannya dengan Raihan tidak ada bukti yang sah menurut hukum, disamping itu para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, Sehingga menurut Majelis gugatan Penggugat tidak membawa konsekwensi hukum dengan adanya pernikahan tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak otomatis menjadi kabur.
2. Bahwa mengenai eksepsi para Tergugat poin 2 yang mengatakan dalil gugatan para Penggugat kurang pihak adalah tidak tepat karena para Penggugat menggugat apa yang menjadi peninggalan ayahnya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik atas nama orang tuanya, Sebagaimana bukti P.12, Sehingga kalau Para Tergugat mendalilkan obyek tersebut masih merupakan harta boedel yang belum dibagi waris diantara saudara-saudara almarhum perlu adanya pembuktian dan dalam hal ini Tergugat 1,2,3 dan 4 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.
3. Bahwa pada eksepsi nomor 3 para Tergugat mendalilkan, bahwa para Penggugat menggugat obyek poin 8 dan 9 tapi tidak mencantumkan letak alamat kedua obyek tersebut. Dalam hal ini para Penggugat sudah menyebutkan alamat letak kedua obyek tersebut pada repliknya, maka tidak otomatis gugatan menjadi kabur ;
4. Bahwa eksepsi yang terakhir para Tergugat adalah bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mana harta bawaan, mana harta bersama antara almarhum Sri Gede dengan Hj. Mukminah dan mana harta bersama antara Sri Gede dengan Hj. Raodah. Menurut Majelis Hakim. Eksepsi para Tergugat sudah masuk pokok perkara, sehingga perlu pembuktian. Oleh karena itu akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa eksepsi Para tergugat tidaklah berdasarkan atas alasan hukum yang tepat, karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para penggugat dan jawaban Tergugat 1,2,3 dan 4, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh para Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hokum, karena pengakuan adalah alat bukti yang sempurna;

Menimbang, Bahwa menyangkut meninggalnya pewaris yaitu al-marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, Tergugat 1,2,3 dan 4 telah membenarkan dikuatkan pula dengan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Para Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut keahliwarisan al-marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin, Tergugat 1,2, 3 dan 4 tidak secara tegas membantahnya. Yang dipermasalahkan oleh Tergugat 1,2,3 dan 4 hanya pernikahan Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Raihan, Dan hal ini telah dipertimbangkan dalam eksepsi. Oleh karena itu sepanjang menyangkut keahliwarisan haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hokum bahwa ahli waris al-marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin adalah Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1,2,3 dan 4;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para penggugat terhadap obyek sengketa pada point 8 dan 9, Tergugat 1,2,3 dan 4 telah membantahnya bahwa harta-harta tersebut masih merupakan harta boedel waris artinya belum dibagi waris diantara saudara-saudara al-marhum H. Sirojudin. Dalam hal ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalinya yaitu bukti P. 13 dan P.14 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa al-marhum H. sirojudin telah mempunyai harta yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Sedangkan Tergugat 1,2,3 dan 4 tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya. Maka haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa Poin 8 dan poin 9 merupakan harta peninggalan al-Marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 10 Tergugat 1,2,3 dan 4 juga tidak secara tegas membantahnya. Yang dipermasalahkan oleh para Tergugat bahwa obyek tersebut sudah dihibahkan oleh al-marhum H.Sirojudin kepada Tergugat 3, dan perbuatan al-marhum itu dikatakan oleh para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut para Tergugat bahwa kalau perbuatan seseorang itu dikatakan melawan hukum berarti Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 180/Pdt.G/2016/PA. Mtr tanggal 22 Juni 2016 Oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa obyek sengketa pada poin 10 adalah harta peninggalan al-Marhum H. Sirojudin;

Menimbang, Bahwaberdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu obyek sengketa poin 10 yang telah dihibahkan kepada Tergugat 3 sebagaimana bukti T. 3 yang pada saat ini telah dikuasai oleh para tergugat atas dasar hibah dari al-marhum H.Sirojudin harus diperhitungkan sebagai harta peninggalan Al-Marhum H.Sirojudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya antara Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah telah memperoleh sebuah rumah yang dibangun di atas tanah pekarangan seluas 600 M2, yang terletak di Jl.DR. Whidin. Kemudian setelah perceraian H.Sirojudin telah menjual tanah tersebut seharga Rp 3.500.000; kepada Hudiono, selanjutnya hasil penjualannya telah dibagi dengan Hj.Mukminah mendapat 800.000; sedangkan H. Sirojudin mendapat bagian Rp 2.700.000; Menurut Majelis Hakim pembagian tersebut telah dilakukan secara sukarela, sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Hj.Raudah (T.1);

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang terbukti sebagai harta bersama antara Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Raudah adalah obyek sengketa poin 10 yaitu sebuah Toko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Rembiga seluas 100 M2 dan harus dibagi dua terlebih dahulu antara Hj. Raudah dan separoh bagian merupakan harta peninggalan dari Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang harus dibagi waris diantara ahli waris yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ganti rugi baik materiil maupun moril ternyata Para Penggugat juga tidak dapat memerinci dan gugatan ganti rugi tersebut hanya ada dalam posita namun tidak ada dalam petitum, sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita (Concervatour Beslag), Oleh karena tidak terbukti adanya pemindah tangan dari para Tergugat, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa tanah obyek sengketa yang sesuai hasil pemeriksaan setempat :

1. Sebuah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 202 M2 yang terletak di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, dengan Sertifikat Nomor: 724/1997 an. Sri Gede Yusealias H. Sirojudin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Pak Mardan dan Obyek Sengketa no. 9;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Rusdi;
- sebelah Barat : Rumah Pak aluni;

2. Tanah pekarangan seluas 164 M2 terletak di lingkungan dasan lekong, kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, kota mataram Sertifikat hak Milik Nomor : 2400 an. Sri gede yuse alias H. Sirojudin, dengan batas-batas sebagaai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Mardan;
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Barat : Rumah Aluni

3. Separoh bagian dari sebuah Toko seluas 100 M2 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275 an. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudindengan batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Raisah
- Sebelah Selatan : Jalan Jendral Sudirman
- Sebelah Timur : Ni Wayan Swasti
- Sebelah Barat : Suharminah

Adalah harta peninggalan al-Marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang harus dibagi waris antara ahli warisnya;



putusan.mahkamahagung.go.id

Frequency	Percentage
Daily	68%
Weekly	22%
Monthly	7%
Rarely	2%
Never	1%

[illegible]

1. Hj. Nilawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herniwati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
3. Suriati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
4. Hj. Dwikorawati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
5. Herman Sujono	anak laki-laki	mendapat	14/136	bagian
6. Atmi Setiawati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
7. Budi Heriadianak	laki-laki	mendapat	14/136	bagian
8. Yuli Astuti	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
9. Sri mulyanti	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
10. Rohmi Narti	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
11. Ihwan M.Rahman	anak laki-laki	mendapat	14/136	bagian
12. Fatmawati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
13. Paoziati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian
14. Irnawati	anak perempuan	mendapat	7/136	bagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka majlis hakim perlu menghukum kepada tergugat 1,2,3 dan 4 atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua ahli waris Sri gede Yuse alias H. Sirojudin sesuai dengan bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat 1,2,3 dan 4 sama-sama mendapat bagian atas harta warisan Sri gede Yuse alias H. Sirojudin, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan tergugat 1,2,3 dan 4 secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49, Pasal 50 Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang –undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 162 RBg. Dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015 ;
3. Menetapkan hukum kedua orang tua dari al-Marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin;
4. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan Hj. Mukminah sah menurut hukum;
5. Menetapkan hukum bahwa perkawinan antara Sri Gede Yuse dengan Hj. Mukminah putus karena perceraian;
6. Menyatakan tanah seluas 100 m² yang diatasnya berdiri sebuah toko (poin 10) yang terletak di jalan Jendral sudirman Kelurahan Rembige Kecamatan Selaparan adalah Harta Bersama antara almarhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan HJ. Raodah yang harus dibagi 2 (dua);
7. Menetapkan harta-harta yang berupa:
 - 1). Sebuah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 202 M2 yang terletak di Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembige, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang Kota Mataram, dengan Sertifikat Nomor: 724/1997 an. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Pak Mardan dan Obyek Sengketa no. 9;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Rusdi;
- Sebelah Barat : Rumah Pak aluni;

2). Tanah pekarangan seluas 164 M2 terletak di lingkungan dasan lekong, kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, kota mataram Sertifikat hak Milik Nomor : 2400 an. Sri gede yuse alias H. Sirojudin, dengan batas-batas sebagaai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Mardan;
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Barat : Rumah Aluni

3). Separoh bagian dari sebuah Toko yang dibangun di atas tanah seluas 100 M2 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275 an. Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin dengan batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Raisah
- Sebelah Selatan : Jalan Jendral Sudirman
- Sebelah Timur : Ni Wayan Swasti
- Sebelah Barat : Suharminah

Adalah harta peninggalan al-Marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang harus dibagi waris diantara ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan sebagai hukum ahli waris al-Marhum Sri Gede Yuse alias H. Sirojudin yang berhak serta bagian masing-masing:

8.1. Hj. Raodah Istri mendapat 17/136 bagian ditambah dengan separuh bagiandari obyek No.10 (tanah 100 M2 yang diatasnya berdiri sebuah toko);

8.2. Hj. Nilawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.3. Herniwati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.4. Suriati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.5. Hj. Dwikorawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.6. Herman Sujono anak Laki-laki mendapat 14/136 bagian

8.7. Atmi Setiawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.8. Budi Heriadianak laki-laki mendapat 14/136 bagian

8.9. Yuli Astuti anak perempuan mendatat 7/136 bagian

8.10. Sri mulyanti anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.11. Rohmi Narti anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.12. Ihwan M.Rahman anak laki-laki mendapat 14/136 bagian

8.13. Fatmawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.14. Paoziati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

8.15. Irnawati anak perempuan mendapat 7/136 bagian

9. Menghukum kepada Tergugat 1,2,3 dan 4 atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan alat Negara;

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

11. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.281.000;(Tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1438 H. oleh kami Drs. Hafiz, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/kuasanya dan Tergugat 1,2,3 dan 4;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Drs. Hafiz, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Rusni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 260.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 1.235.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.695.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3.281.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)